



# Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

JPPISB

Vol.01 No.01(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

e-issn :

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i1.395>

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Alasan Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang

\*Windi Asmarianti,<sup>1</sup> Elwidarifa Marwenny,<sup>2</sup> Yulia Risa,<sup>3</sup>

S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Padang,

Jln. Sawahan No. 103 A, Simpang Haru Padang

e-mail: [elwidarifamarwenny@gmail.com](mailto:elwidarifamarwenny@gmail.com)<sup>1,2,3</sup>

### Abstrak

*Jurnal ini membahas tentang apakah faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya cerai gugat, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan cerai gugat, dan bagaimana proses penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Jurnal ini menggunakan metode empiris yang bersifat yuridis sosilogis (Sociological Research). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, cemburu, poligami, krisis akhlak, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu berbentuk kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi seperti suka membentak, dan tidak memberi nafkah.*

**Kata kunci:** Cerai gugat, Kekerasan dalam rumah tangga.

### Abstrack

*This journal discusses whether the factors that are the reasons for the divorce, how the forms of domestic violence are the reasons for divorce, and how the settlement process for divorce in Padang Class 1A Religious Court. This journal uses empirical methods which are juridical sosilogis (Sociological Research). The data sources used are primary and secondary data sources, and interviews with related parties in this study. Based on the results of research and data analysis, it is known that the factors that cause divorce are due to lack of harmony in the household, jealousy, polygamy, moral crisis, forms of domestic violence, namely psychological violence and economic violence such as snapping, and not making a living.*

**Keywords:** Divorce, domestic violence.

### Pendahuluan

Perkawinan menurut Hukum Islam yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara

ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga aqad yang

seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>1</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami istri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi istri merupakan hak dari pada suami.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda). Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga dikatakan harmonis dan tentram jika suami istri saling bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga harmonis dan tentram.

Allah Yang Maha Esa sengaja menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan ini semakin sempurna dan indah, maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah:

*“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam hukum perdata diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama”.*

Perkawinan dalam agama islam dilakukan selamanya sampai wafatnya salah seorang dari pasangan suami-istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam islam. Dalam kenyataan yang ada tidak semua pasangan menjalani kehidupan sebagai mana yang menjadi harapan yaitu yang sakinah mawadah warohmah, dan bisa mempertahankan hubungan sampai akhir hayat. Adakalanya pasangan suami istri tidak bisa menjalankan kewajiban mereka masing-masing, seringkali muncul pertikaian dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga.

Pertikaian dan pertengkaran yang terjadi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian dapat berakibat buruk pada kelangsungan rumah tangga tersebut. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, dan rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai dan nyaman, dimana segala upaya telah dilakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut tetapi tidak berhasil, maka perceraian menjadi salah satu solusi.

Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami-istri yang gagal mempertahankan bahtera rumah tangganya. Dengan bercerai, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, famili antara kedua bela pihak dan masyarakat sekeliling akan tetap berjalan baik. Menurut laporan data perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Kelas 1A Padang pada tahun 2018 terdapat 1574 kasus perceraian yang masuk, terdiri dari 1011 kasus cerai gugat, dan 471 kasus cerai talak.<sup>2</sup> Era globalisasi merupakan faktor pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku

---

<sup>1</sup> M. Andy Raihan, “Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga”, diakses dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id> “Istinbath Jurnal Hukum Islam vol.14, No.2”, Pada tanggal 02 Mei 2019 Pukul 19:00 Wib.

<sup>2</sup> Hammand Shiddiq Zahri, “5000 Kasus Cerai Di Sumbar”, di akses dari <https://www.semangatnews.com/5000-kasus-cerai-di-sumbar/>, pada tanggal 02 April 2019 pukul:10.20 Wib

<sup>3</sup> Yulia Risa, “ Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017”, di akses dari <http://lexlibrum.id>, pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 20:00 WIB

masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanyasikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral.<sup>3</sup>

Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan pengertian KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 adalah

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*

KDRT biasanya di lakukan oleh suami kepada istrinya.KDRT sering di lakukan oleh suami sebagai penyelesaian masalah yang efisien, sehingga tidak berfikir tindakan tersebut menyebabkan trauma bagi istrinya. Dalam hal ini istri tidak jarang lebih memilih bercerai, untuk lepas dari jeratan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang dibina oleh pasangan suami-istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan keputusan pengadilan.

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan istri dalam perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina ; atau
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di Indonesia hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama.<sup>4</sup>Hal ini menjelaskan, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.Sejajar dalam hal hak,

---

<sup>4</sup>A.Mukthie Fadjar, 2018, “*Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*”, Intrans Publishing, Jatim, Hlm. 3.

kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan, maupun dalam kehidupan berumah tangga.

Pengadilan Agama Kelas 1A Padang sebagai salah satu dari sistem hukum nasional memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan antar laki-laki dan perempuan. Pengadilan yang beralamat di Jln. Durian Taruang No.1 By Pass Kelurahan Pasar Ambacang Kota Padang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perceraian hanya dapat terlaksana jika sudah ada putusan dari hakim dipersidangan, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Sociological Research) atau pendekatan empiris yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya cerai yang menjadi alasan terjadinya cerai gugat, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi alasan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan Penyelesaian kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan melihat melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Cara Pengambilan Data dengan Studi dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian jurnal ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan Metode analisis data secara kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Faktor-Faktor Penyebab Yang Menjadi Alasan Terjadinya Cerai Gugat**

Para hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada umumnya dalam memberikan putusan mengambil dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang khususnya cerai gugat, pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor:

##### **a. Tidak ada keharmonisan**

Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan yang terus menerus yang akan berujung di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti suami bersikap kasar terhadap penggugat, suami jarang pulang ke rumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua) dan suami yang mementingkan keluarganya dari pada penggugat.

Dengan banyaknya masalah yang timbul dalam keluarga, misalnya masalah ekonomi atau keuangan sering kali menimbulkan perselisihan dalam keluarga, terutama istri dan suami. Di

tambah lagi tidak ada rasa saling menghargai dan menyayangi antara anggota keluarga sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan terwujud. Kasus cerai gugat akibat tidak ada keharmonisan sebanyak 736 kasus selama tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2016-2018**

Tahun	Diterima	Putus
2016	1612	1577
2017	1823	1806
2018	1574	1494

Sumber data: Statistik Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

**Tabel 1.2**  
**Perkara Cerai Talak Tahun 2016-2018**

Tahun	Diterima	Putus
2016	320	313
2017	379	350
2018	471	372

Sumber data: Statistik Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

**Tabel 1.3**  
**Perkara Cerai Gugat Tahun 2016-2018**

Tahun	Diterima	Putus
2016	840	832
2017	942	939
2018	1011	860

Sumber data: Statistik Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

**Tabel 1.4**  
**Perkara Cerai Gugat Dan Cerai Talak Selama Tiga Tahun  
(Tahun 2016 Sampai Tahun 2018)**

	Perkara	Jumlah
	Cerai Gugat	2793
	Cerai Talak	1170

Sumber data: Statistik Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Berdasarkan data-data statistik perceraian di atas, diketahui perbandingan antara jumlah perkara cerai talak selama tahun 2016-2018

sebanyak 1170 kasus, dan cerai gugat sebanyak 2793 kasus. Dapat disimpulkan bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dari

pada kasus cerai gugat selama 3 tahun terakhir.

a. Emosional tidak terkendali

Pada umumnya pada saat terjadinya pertengkaran emosi seseorang tidak terkontrol, sehingga apa yang tidak pantas untuk diucapkan/kata-kata kasar akan terjadi yang menimbulkan rasa sakit hati, terhina. Bagi pihak yang merasa tersakiti pasti tidak akan menerima hal itu, dan ia pun melakukan pembalasan. Akhirnya terjadinya pelampiasan emosional dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus cerai gugat akibat emosional tidak terkendali sebanyak 58 kasus selama tahun 2018.

b. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya perkecokan di antara suami istri. Perceraian karena pihak ketiga ini, maksudnya ada pihak luar selain suami istri yang berperan yang menyebabkan perceraian. Dari wawancara dengan hakim ditemukan informasi bahwa gangguan pihak ketiga ini adalah kehadiran orang ketiga atau ada Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan berumah tangga yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan.

c. Tidak ada tanggung jawab

Tidak ada tanggung jawab juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga. Alasan karena tidak ada tanggung jawab pada cerai gugat ini maksudnya suami tidak bertanggung jawab dalam hal membiayai nafkah rumah tangga.

d. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

e. Cemburu

Cemburu merupakan tindakan dan sikap yang terpuji bila ia berjalan sesuai dengan batas-batasnya dan tidak berlebihan. Cemburu ini adalah tudingan atau dugaan istri kepada suaminya bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikan. Diantara faktor penyebab kecurigaan istri terhadap suaminya adalah ketidakpuasannya terhadap perilaku.

f. Poligami

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami adalah apabila suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama.

g. Krisis Akhlak

Krisis akhlak ini menyangkut perilaku suami yang memperlakukan istri dan keluarganya tidak selayaknya. Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berbicara kasar kepada istri. Krisis akhlak ini dikaitkan dengan ketaatan suami kepada agama. Suami tidak patuh dan taat dalam menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri menghendaki suaminya sholat, berpuasa dan menjalankan perintah agama lainnya tetapi suami menolak dan



mentang hal ini dan tetap melakukan kebiasaan buruknya seperti: judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya.

## 2. **Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Menjadi Alasan Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan fisik  
Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dapat diartikan sebagai suatu usaha atau penggunaan kekuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan luka secara fisik kepada orang lain.
2. Kekerasan psikis  
Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual  
Meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga  
Meliputi:
  - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut;

- b. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain itu, bentuk-bentuk tindak kekerasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kekerasan Fisik
  - a. Pembunuhan:
    - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
    - 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
    - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
    - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
    - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
    - 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.<sup>8</sup>
  - b. Penganiayaan
    - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
    - 2) Ayah terhadap anak atau sebaliknya;
    - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
    - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibuk Yelti Multi, Selaku Panitera Muda Hukum, Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2019, Pukul 14:00 WIB.

- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- c. Permerkosaan:
  - 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
  - 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
  - 3) Kakak terhadap adik;
  - 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
  - 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
2. Kekerasan Non fisik/Psikis/Emosional, seperti:
  - a. Penghinaan;
  - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
  - c. Melarang istri bergaul;
    1. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
    2. Akan menceraikan;
    3. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual  
Kekerasan seksual meliputi:
  - a. Pengisolasian istri dari kebutuhan hatinya;
  - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
  - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
  - d. Memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.
4. Kekerasan ekonomi  
Kekerasan ekonomi meliputi:
  - a. Tidak memberi nafkah pada istri;
  - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;

- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.
- d. Larangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”. Meskipun sudah ada aturan yang melarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pada kenyataannya hal itu masih tetap terjadi.

## **2. Penyelesaian Kasus Cerai Gugat Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Padang, cara penyelesaian kasus cerai gugat yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya sama dengan cara perceraian pada umumnya. Cara-cara penyelesaian terdiri atas beberapa tahap yaitu:<sup>9</sup>

1. Sidang I Pembacaan gugatan  
Pada sidang pertama Cerai gugat dalam perkara cerai gugat Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Pdg yang disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat datang sedangkan tergugat tidak hadir, maka hakim dapat:
  - a. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi;
  - b. Menjatuhkan putusan verstek.

---


<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Drs. Aslam, Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14:00 WIB.



Dalam setiap perkara perdata apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Cara yang dilakukan oleh hakim untuk melakukan upaya damai yaitu pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan kedua belah pihak menghadap untuk melakukan mediasi, mediator akan menanyakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Setelah proses tanya jawab yang dilakukan mediator dengan para pihak maka mediator bisa membaca titik permasalahan kedua belah

pihak dan mediasi ditunda selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu kedua belah pihak disuruh<sup>23</sup> oleh hakim untuk berfikir kembali untuk mengurungkan niat perceraian, dalam hal ini mediator bersifat netral dan sebagai penengah dalam mengarahkan penyelesaian masalah. Jika kedua belah pihak mau berdamai maka harus dibuat suatu perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan untuk tidak mengulangi yang telah diperbuat dan kembali menjalani rumah tangga dengan saling memahami/pengertian.

**Bagan 1.5**  
**Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2018**



Sumber data statistik Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang statistik hasil mediasi dari bulan januari sampai desember pada tahun 2018 berjumlah 414 kasus mediasi yang tidak berhasil, dan 15 kasus yang berhasil. Setiap perkara cerai gugat yang disebabkan KDRT tidak berhasil dilakukan mediasi. Pada kasus ini majelis hakim tidak dapat melaksanakan mediasi karena tergugat tidak hadir.

## 2. Sidang II Jawaban

Dalam jawaban, tergugat yaitu suami berhak mempertahankan haknya, atau membantah serta melakukan pembelaan atas

tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh istrinya dalam surat gugatan. Pada kesempatan ini tergugat atau kuasanya juga dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dalam kasus ini hakim menolak gugatan rekonvensi penggugat dan mengabulkan permohonan gugatan balik (rekonvensi) pihak tergugat.

## 3. Sidang III Replik

Sidang replik yaitu kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya, atau tetap

mempertahankan gugatannya, menegaskan dan melengkapi keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya pada surat gugatannya.

#### 4. Sidang IV Duplik

Sidang duplik merupakan jawaban tau tanggapan dari replik. Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban serta gugatan rekonsensinya. Acara replik dan duplik (jawab menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat dan atau dianggap cukup oleh hakim.

#### 5. Sidang V Pembuktian

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti secara bergantian yang diatur oleh hakim. Bukti yang diajukan pihak penggugat pada kasus ini kepada hakim bahwa benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa alat bukti tertulis yaitu fotokopi duplikat kutipan akta nikah dan 2 orang saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan dan perselisihan suami istri. Untuk lebih jelas penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor : 0704/Pdt.G/2018/PA.Pdg yang dimana putusan dihadiri oleh kedua belah pihak.

#### 6. Sidang VI Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) di beri kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Karena kesimpulan sifatnya membantu, majelis hakim juga manusia yang kemampuan ingatannya terbatas, disamping itu mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim akan pikir-pikir dulu, baginya masih terbuka untuk melakukan upaya hukum banding.

anggotanya berganti dan itulah perlunya kesimpulan.

#### 7. Sidang VII Putusan Hakim

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat berjumlah 3 orang. Pada Pengadilan Agama tidak dibenarkan hakim tunggal, karena jumlah hakim yang ada sudah banyak. Sebelum pengambilan keputusan oleh hakim maka di lakukan musyawarah majelis hakim secara rahasia, tertutup untuk umum. Dikatakan rahasia artinya, baik dalam musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis hakim tidak boleh dibocorkan sampai ia ucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Pertimbangan yang dijadikan hakim untuk memutus perkara cerai gugat yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI.

Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka. putusan dapat dijatukan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan. Selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada pihak, baik penggugat maupun tergugat, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menyatakan menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih

#### Skema 1.6

#### Skema alur penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang



Kesimpulan pembahasan diatas yaitu, pada hari pertama hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi dalam damai mediasi, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, pada sidang kedua tergugat diberi kesempatan membacakan jawaban atas gugatan yang diberikan. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, maka penggugat akan memberi tanggapan (replik). Di sidang selanjutnya tergugat akan menyampaikan dupliknya. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, maka dilanjutkan dengan acara pembuktian. Setelah pembuktian antara kedua belah pihak sudah cukup, maka adanya kesimpulan dari kedua belah pihak, setelah semua dirasa cukup, tahap selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim dan diakhiri dengan putusan hakim.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil analisa penulis terhadap data-data dan informasi yang diperoleh di lapangan, maka di peroleh kesimpulan :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A

Padang yaitu tidak ada keharmonisan, emosional yang tidak terkendali, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, cemburu, poligami, dan krisis akhlak;

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu berbentuk kekerasan Seperti, pada mulanya sikap kasar suka memukul (Kekerasan fisik) yang dilakukan oleh suami jika istri dirasa berbuat salah atau dianggap tidak patuh terhadap suami yang lama-kelamaan diikuti oleh perkataan kasar/kekerasan psikis (mengatakan istri yang tidak baik, menyamakan istri dengan binatang), ataupun cemoohan yang mengakibatkan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga/kekerasan ekonomi seperti tidak memberi nafkah kepada keluarga;
3. Pada persidangan cerai gugat, dalam prakteknya Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada sidang pertama melakukan pemeriksaan gugatan perceraian dan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Cara yang dilakukan hakim untuk melakukan upaya damai yaitu pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan kedua belah pihak menghadap untuk melakukan mediasi, mediator akan

menanyakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Setelah proses Tanya jawab yang dilakukan mediator dengan para pihak, maka mediator bisa membaca titik permasalahan kedua belah pihak dan mediasi ditunda selama 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu kedua belah pihak disuruh hakim untuk berfikir kembali untuk mengurungkan niat perceraian, apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai maka dilanjutkan kepersidangan. Pada sidang pembuktian baik pihak penggugat maupun tergugat mengajukan alat bukti tertulis paling sedikit dua orang saksi. Dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penilaian alat-alat bukti yang diajukan penggugat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dengan pembahasan diatas penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai manfaat dan fungsi dari lembaga yang memberikan pembelaan terhadap perempuan, agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kejadian yang dialaminya sehingga pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diproses ke pengadilan, dan diharapkan melaporkan hal ini secara langsung pada lembaga-lembaga swadaya perempuan yang khusus menangani korban kekerasan dan pada polisi untuk mendapatkan perlindungan hukum;
3. Pengadilan Agama diharapkan dapat meningkatkan kinerja optimalnya dalam menyelesaikan perkara perdata khususnya perkara perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban bisa mendapatkan hak atas rasa aman.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini terutama Universitas Dharma Andalas, Pengadilan Agama Kelas 1a Padang serta Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

#### **Daftar Pustaka**

1. Buku  
Fadjar Muktie A, “*Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*”, cetakan ke-3, Intrans Publishing, Jatim, 2018.  
Amiruddin Dr, S.H., M.Hum, , “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, cetakan ke-3  
RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
2. Artikel Jurnal  
M. Andy Raihan, “*Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga*”, diakses dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id> “*Istinbath Jurnal Hukum Islam vol.14, No.2*”, Pada tanggal 02 Mei 2019 Pukul 19:00 Wib.  
Hammand Shiddiq Zahri, “*5000 Kasus Cerai Di Sumbar*”, di akses dari <https://www.semangatnews.com/5000-kasus-cerai-di->

- sumbar/, pada tanggal 02 April 2019 pukul:10.20 Wib
- Yulia Risa, “ *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*”, di akses dari <http://lexlibrum.id>, pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 20:00 WIB
- A.Mukthie Fadjar, 2018, “*Negara Hukum Dan Perkembangan Teori Hukum Sejarah Dan Pergeseran Paradigma*”, Intrans Publishing, Jatim, Hlm. 3.
3. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan